



## SIDANG GUGATAN ATLET KE KONI DIY

### Penggugat Minta Majelis Tolak Eksepsi

YOGYA (KR) - Sembilan atlet yang menggugat KONI DIY setelah dicoret dari keikutsertaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XV-2019 meminta majelis menolak seluruh eksepsi tergugat. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum penggugat, Bastari Ilyas SH MH dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Kamis (3/10).

Dalam replik yang disampaikan sidang, kuasa hukum penggugat, Bastari Ilyas mengatakan, materi eksepsi yang disampaikan kuasa hukum tergugat terkait tak adanya kewenangan PN Yogyakarta menanganj kasus ini, jelas terbantahkan. Pasalnya, landasan hukum yang digunakan tergugat yakni pasal 88, UU No 3/2005, sebenarnya menjelaskan adanya peluang tersebut. Dalam eksepsi lalu, tergugat menyertakan pasal 88 ayat 1 dan 2, penyelesaian sengketa olahraga melalui musyawarah atau arbitrase saja. "Namun mereka tidak menyertakan ayat 3 yang menyatakan, bahwa, jika penyelesaian sengketa tidak didapat, penyelesaiannya bisa melalui pengadilan yang sesuai yuridiksinya," tegasnya.

Dalam replik tersebut kuasa hukum penggugat juga mempertanyakan keberadaan penyelesaian sengketa keolahra-  
gaan melalui jalur arbitrase. Hal tersebut menurut Bastari di-  
dasarkan pada UU No 30/1999 tentang arbitrase dan alter-  
natif penyelesaian sengketa. (Hit)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005